



PUTUSAN

Nomor. 5/Pdt.G/2015/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri sinjai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BOGE BIN BEDDU : Jenis kelamin Laki-Laki, umur 67 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Lingkungan Lonra I Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT.**

In casu diwakili oleh Kuasanya, **ALAMSYAH.SH**, Advocat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI(LBH-SINJAI), berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai Kabupaten Sinjai, Jalan Persatuan raya No.104 Kabupaten Sinjai, sesuai surat kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2015 dan **AMIN RUSDIN,SH** , Advocat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, beralamat di jalan Kihajar Deawantoro No.4 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai,sesuai surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2015;

MELAWAN

1. **TUWO BIN BOLONG** : Laki- laki, Beralamat di Dusun Salohe Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Selanjutnya di sebut Sebagai: **TERGUGAT I.**
2. **NAING BIN BOLONG** : Laki – Laki, Beralamat di Dusun Salohe Desa kanrung Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj



Selanjutnya di sebut Sebagai: **TERGUGAT**

II.

3. TOMBONG BIN TUWO

: Laki- Laki, Beralamat di Dusun Salohe
Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah
Kabupaten Sinjai.

Selanjutnya di sebut sebagai:

TERGUGAT III.

4. ARASE BIN TUWO

: Laki - Laki, Beralamat di Dusun Salohe
Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah,
Kabupaten Sinjai.

Selanjutnya disebut Sebagai i:

TERGUGAT IV.

5. SAPPE

: Laki - Laki, Beralamat di Dusun Salohe
Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah,
Kabupaten Sinjai.

Selanjutnya di sebut Sebagai:

TERGUGAT V

In casu Tergugat I, II dan Tergugat IV diwakili oleh kuasanya **SAPPE BIN THALIB** yang juga bertindak sebagai Tergugat V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa izin Khusus) Nomor : 02/2015/PN.Snj,Tertanggal 29 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 24 Maret 2015 dalam Register Nomor : 5/Pdt.G/2015/Pn.Snj telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki Tanah kebun, dengan luas kurang lebih 4.436 M2, terletak di Dusun Salohe Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, dengan batas – batas sebagai berikut :
Utara berbatas dengan : Tanah Sainuddin Mappiara.
Timur berbatas dengan : Tanah Sainuddin Mappiara.
Selatan berbatas dengan : Tanah Jufri dan Tanah Sainuddin Mappiara.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj



Barat berbatas dengan: Jalan Desa.

Selanjutnya di sebut sebagai : TANAH SENGKETA

2. Bahwa pada Tahun 1950 untuk pertama kali Tanah sengketa tersebut pada poin 1 di atas di garap dan dioleh serta dikerjakan oleh Penggugat dengan menanam berbagai tanaman seperti tanaman ubi kayu, jagung, dan lain – lain, Penggugat mengerjakan dan menggarap tanah sengketa, mulanya ditunjukkan lokasi (Tanah sengketa sekarang) oleh Puang Salohe, sebagai yang memerintah saat itu, kemudian oleh Penggugat mengolah, menggarap dan mengerjakan tanah sengketa tersebut, dan kemudian setelah kurang lebih 1 Tahun, Puang Salohe memberikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai yang berhak memiliki atas tanah sengketa, dengan demikian tanah sengketa yang memang telah Penggugat garap dan kerjakan pada awalnya, kemudian menjadi hak milik Penggugat karena oleh Puang Salohe sebagai pemilik lokasi dan sebagai yang memerintah pada jaman itu menyerahkan dengan kata lain memberikan hak kepemilikan atas tanah sengketa kepada Penggugat.
3. Bahwa Puang Salohe merupakan Bapak Tiri dari Penggugat, karena ibu Penggugat yang bernama RESSE di peristeri oleh Puang Salohe, --- bahwa di samping Puang Salohe dengan Penggugat mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat juga memang Penggugat sendiri yang menggarap dan membuka serta mengerjakan Tanah sengketa sehingga menjadi Tanah kebun, hal inilah Puang Salohe sebagai pemilik lokasi memberikan kepada Penggugat karena memang Penggugatlah awalnya yang mengerjakan tanah sengketa.
4. Bahwa pada tahun 1953, Puang Salohe, atas persetujuan Penggugat, menggadaikan tanah sengketa kepada CICU, digadaikan dengan satu ekor Kuda, CICU adalah Kakek dari Tergugat I dan Tergugat II.
5. Bahwa semasa hidup Cicu sebagai orang menerima gadai atas tanah sengketa, Cicu tidak pernah bertempat tinggal di atas tanah sengketa, Namun oleh orang tua Tergugat I dan II, yang bernama Bolong membuat rumah di atas tanah sengketa dan kemudian diikuti oleh Tergugat I, II, sedangkan Tergugat III, IV, Tergugat V, menempati tanah sengketa atas suruhan dari Tergugat I dan Tergugat II.
6. Bahwa perbuatan Tergugat –Tergugat menempati Tanah sengketa sekian lama adalah perbuatan melawan hukum karena tidak seizin dan tidak sepersetujuan Penggugat, namun Penggugat masih membiarkan menempati

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa karena Penggugat beranggapan Tergugat – Tergugat akan beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tanah sengketa. Bahwa hal ini telah di bicarakan pada Tingkat Pemerintahan Desa dan Tingkat Pemerintahan Kecamatan Sinjai Tengah namun tidak berhasil, karena sudah lama hal ini tidak membuahkan penyelesaian maka Penggugat memutuskan untuk hal tanah sengketa di periksa melalui lembaga Peradilan (Pengadilan Negeri Sinjai).

7. Bahwa karena tanah sengketa dahulu digadaikan oleh Puang Salohe kepada Kakek Tergugat I dan II yang bernama CICU, maka Penggugat pernah mendatangi Tergugat II, untuk membayar atau menebus gadai tersebut, Penggugat menawarkan uang Rp. 8.000.000. (Delapan Juta Rupiah) sebagai pengganti satu ekor kuda milik kakek Tergugat I dan II yang diambil (Gadai) oleh Puang Salohe, namun Tergugat tidak mau.
8. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, baik Tergugat I maupun Tergugat II menguasai tanah sengketa dan bahkan telah membangun rumah tempat tinggal di atas tanah sengketa tanpa hak, kemudian Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum, memberikan dan menyuruh juga untuk ditempati kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
9. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan kepada Tergugat – Tergugat, khususnya kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat sudah juga memerlukan tanah sengketa sehingga Penggugat meminta kembali tanah sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V
10. Bahwa Tergugat – Tergugat kuat dugaan telah menerbitkan segala macam surat atau akta peralihan hak atas tanah sengketa, maka segala akta-akta dan surat-surat yang diterbitkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan atas tanah sengketa dan batal demi hukum, namun sebaliknya segala surat surat atau akta yang di miliki oleh Penggugat atas tanah sengketa secara hukum adalah sah dan mengikat atas kepemilikan dari tanah sengketa.
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam menguasai dan menikmati Tanah sengketa tanpa hak adalah perbuatan merugikan hak Penggugat dan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo agar dengan kearifan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik sah dari Penggugat.
3. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat.
4. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat - Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat – Tergugat dan atau siapa pun, adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian RI.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
8. Menghukum Tergugat – Tergugat untuk membayar biaya berkara yang timbul dalam perkara ini.

A T A U, jika Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan ini diajukan atas segala perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ACHMAD WAHYU UTOMO Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Sempurna dan Tidak Lengkap.

Bahwa dalam penguasaan Tanah sengketa Penggugat mendalilkan bahwa hanya Tergugat I, II, III, IV dan V selaku pihak dalam perkara ini, seharusnya tidaklah demikian karena masih ada pihak yang belum dilibatkan menjadi Tergugat pula ataupun Turut Tergugat. Seharusnya secara formil seluruh orang atau pihak yang menguasai, memiliki, dan menikmati secara nyata harus dilibatkan atau ditarik sebagai pihak-pihak Tergugat secara mutlak dan untuk memenuhi syarat Formil sebuah gugatan perdata (gugatan perbuatan melawan hukum), karena jika gugatan Penggugat nantinya dapat dikabulkan maka tidak bernilai eksekusi, karena tidak mungkin dapat dijalankan eksekusinya bila ada pihak yang juga memiliki dan menguasai tanah sengketa tidak digugat terlebih, hal ini gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena adanya pihak yang tidak dilibatkan dalam gugatan ini, yaitu lelaki AHMAD dan isterinya bernama RISNAWATI, memiliki rumah tempat tinggal di atas tanah sengketa, dan Perempuan MASFINAH, memiliki Fondasi bangunan tempat tinggal di atas tanah sengketa. Bahwa mutlak ke Tiga orang tersebut harus ditarik dan dilibatkan dalam gugatan Penggugat, karena ke Tiga orang tersebut memiliki dan menguasai tanah sengketa.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas mohon Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima.

B. POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan dalih dalam Gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali hal-hal yang diakui tegas dan hal itu menguntungkan Tergugat-Tergugat



2. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini sebagai jawaban dengan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap telah didalilkan pula dalam pokok perkara ini
3. Bahwa tanah sengketa bukan milik Penggugat dan bukan pula Puang Salohe (orang tua tiri Penggugat) dan tidak ada tanaman atau pohon yang ditanam Penggugat atau siapa saja kecuali beberapa tanaman ditanam oleh orang tua Tergugat I dan II serta Tergugat-Tergugat sendiri. Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini, awalnya berasal dari Kakek Tergugat I dan II, bernama CICU, oleh CICU yang pertama membuka lahan dan menggarap tanah sengketa, bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Negara yang digarap dan dibuka oleh Kakek Tergugat I dan II, kemudian dari Cicu diwariskan lagi ke anaknya bernama BOLONG dan seterusnya beralih kepada anak dari Bolong yaitu Tergugat I dan II, seterusnya Tergugat I telah memberikan dengan status hak milik kepada Tergugat III, IV, dan V, serta kepada AHMAD/RISNAWATI (Tidak ada digugatan), sedangkan Tergugat II, disamping dimiliki juga telah mengalihkan hak kepemilikan sebagian kepada MASFINAH (Tidak ada digugatan)
4. Bahwa dahulu orang tua Tergugat I dan II yang bernama Bolong mendirikan rumah di atas tanah sengketa dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat II, ini membuktikan bahwa tanah sengketa sejak dahulu secara turun temurun puluhan tahun telah dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Tergugat I dan II dan selanjutnya secara turun temurun dimiliki oleh Tergugat-Tergugat sebagai anak dan ahli waris dari Bolong
5. Bahwa beberapa tanaman atau pohon baik tanaman keras berjangka panjang maupun tanaman yang berjangka pendek ditanam oleh orang tua Tergugat I dan II serta Tergugat-Tergugat juga menanam beberapa tanaman dan adapun tanaman/pohon yang ada di atas tanah sengketa adalah:
 - Pohon Enau ada 9 pohon, ditanam oleh Bolong (orang tua Tergugat I dan II)
 - Pohon cokelat ada 37 pohon ditanam oleh Tergugat I dan II
 - Pohon Kelapa ada 11 pohon, ditanam oleh Bolong, Tergugat I dan II
 - Pohon Kemiri sebanyak ditanam oleh Bolong
 - Pohon Rambutan sebanyak 2 pohon ditanam oleh Sappe

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon dapat memberikan putusan, sebagai berikut:

Eksepsi:

- MENERIMA DAN MENGABULKAN Eksepsi Tergugat-Tergugat
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara

POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
- Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta serta segala bentuk bukti kepemilikan atas nama Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah sah dan mengikat
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat dalam memiliki dan menguasai tanah sengketa adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum

ATAU, sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan jawaban tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik demikian pula Para Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 163 IR dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa surat namun mengajukan alat bukti saksi, keterangan para saksi tersebut dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

Saksi : K E R R A

- Bahwa yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah darat terletak di Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah :
Utara berbatas dengan Tanah Sulle ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan tanah Fahri ;

Selatan berbatas dengan tanah Sulle ;

Barat berbatas dengan tanah Sulle ;

- Bahwa Mappiara adalah orang tua dari Sulle ;
- Bahwa sebelah utara tanah sengketa adalah jalan ;
- Bahwa Menurut saksi yang punya tanah sengketa tersebut adalah Penggugat dari pemberian oleh Puang Salohe ;
- Bahwa. Puang Salohe memberikan tanah sengketa kepada Penggugat pada tahun 1955 ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi hadir dan mendengar sendiri waktu Puang Salohe memberikan tanah sengketa kepada Penggugat pada tahun 1955, di rumah Puang Salohe
- Waktu itu kebetulah Puang Salohe sakit dan saksi pergi membesuk di rumahnya;
- Bahwa yang mendengar waktu itu selain saksi adalah : Tambi dan Penggugat ;
- Bahwa dulu saksi sering sama-sama Puang Salohe membersihkan tanah sengketa, waktu itu saksi membantu Puang Salohe ;
- Bahwa saksi kenal Cicu adalah orang tuanya Bolong, kakek dari Tergugat I dan II ;
- Bahwa tanah sengketa pernah digadaikan Puang Salohe dengan seekor kuda jantan kepada Cicu kakek dari Tergugat I dan II ;
- Bahwa Tanah sengketa belum ditebus oleh Puang Salohe hingga Puang salohe meninggal dunia ;
- Bahwa waktu Puang Salohe menggadaikan tanah sengeketa kepada Cicu dengan seekor kuda yang hadir dan mendengar waktu tanah sengketa digadaikan kepada Cicu antara lain : Gella (kepala kampung), Penggugat, Cicu, Bolong dan yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa Terakhir saksi melihat tanah sengketa sekitar 3 (tiga) tahun lalu, dan saksi melihat ada beberapa rumah tetapi saksi tidak tahu siapa saja yang punya rumah, serta pohon coklat dan pohon mangga, pohon coklat ditanam oleh Bolong (orang tua Tergugat I dan II) ;
- Bahwa Dahulu tanah sengketa berupa kebun dan ditamani jagung oleh Penggugat ;
- Bahwa Setelah jaman gerombolan baru ada rumah panggung berdiri diatasnya ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 1955 belum ada rumah di atas tanah sengketa ;
- Bahwa sebelum zaman gerombolan tanah sengketa dikerjakan oleh Penggugat, dan setelah zaman gerombolan baru dikerjakan oleh Cicu, kakek Tergugat I dan II ;
- Bahwa saksi melihat Puang Salohe minta kuda jantan warna merah hitam (kellang) kepada Cicu, kemudian diserahkan tanah sengketa kepada Cicu ;
- Bahwa Tidak ada surat perjanjian gadai ;
- Bahwa Puang Salohe belum mengembalikan kuda kepada Cicu, karena waktu itu kuda tersebut diambil oleh tentara ;
- Bahwa Puang Salohe menggunakan kuda tersebut selama ± 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Puang Salohe menggunakan kuda tersebut sebagai kendaraan ;
- Bahwa Cicu bersama anaknya bernama Bolong mengerjakan tanah sengketa dan dia Tanami jagung, dan nanti setelah aman dari gerombolan baru Cicu bersama anaknya membangun rumah panggung di atas tanah tersebut ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah para tergugat ;
- Bahwa Anaknya Cicu yang saksi ketahui hanya Bolong (orang tua Tergugat I dan II) ;

Saksi : M A M P O

- Bahwa yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah darat terletak di Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah :
 - Utara berbatas dengan Muda sekarang saksi tidak tahu ;
 - Timur = berbatas dengan tanah Sulle ;
 - Selatan = berbatas dengan tanah Sulle ;
 - Barat = berbatas dengan jalan desa ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tuwo Bin Bolong (Tergugat I), Naing Bin Bolong (Tergugat II) dan Sappe (Tergugat III) ;
- Bahwa saksi melihat tanah sengketa sudah lama, dan waktu itu ada 3 (tiga) rumah berdiri di atasnya ;
- Bahwa Menurut saksi tanah sengketa dahulu milik Puang Salohe kemudian Puang Salohe memberikan kepada Boge (Penggugat) ;
- Bahwa Puang Salohe memberikan tanah sengketa kepada Penggugat pada tahun 1955, waktu itu masih zaman gerombolan ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui bahwa Puang Salohe memberikan tanah sengketa kepada Penggugat karena diberitahu oleh Puang Salohe di rumahnya Puang Salohe Waktu itu kebetulan Puang Salohe sakit, kemudian saksi membesuk ke rumahnya ;
- Bahwa yang hadir waktu Puang Salohe memberikan tanah kepada Penggugat Cuma kami bertiga yaitu : saksi, Penggugat dan Puang Salohe ;
- Bahwa Umur saksi waktu itu sekitar 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa tidak kenal CICI tetapi orang bernama Bolong saksi kenal yaitu Bolong adalah bapaknya Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa Puang Salohe menggadaikan tanah kepada Cicu, Puang Salohe bilang “ nanti dikembalikan kudanya kepada Cicu baru tanah sengketa dikembalikan “ ;
- Bahwa Puang Salohe belum mengembalikan kudanya Cicu hingga Puang Salohe meninggal dunia ;
- Bahwa tanah sengketa diberikan masih berbentuk tanah kebun ;
- Bahwa sebabnya para Tergugat mendirikan rumah di atas tanah sengketa Karena pada tahun 1963 mengatur dan menyuruh masyarakat bersatu karena zaman gerombolan ;
- Bahwa Penggugat adalah anak tiri dari Puang Salohe ;
- Bahwa kuda dari Cicu biasa juga dipakai Penggugat ;
- Bahwa Tanah sengketa digadaikan tidak memakai jangka waktu ;
- Bahwa Kuda apa yang digadaikan Puang Salohe kepada Cicu Kuda jantan warna merah tua (kelleng) ;
- Bahwa Nama isteri puang Salohe Petta Esse, sedangkan nama anaknya adalah Salinrik, Baya, Badeng dan Boge ;
- Bahwa nama anaknya Cicu bernama Bolong, sedangkan Bolong adalah orang tua dari Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak Tergugat menyatakan akan ditanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan pula alat bukti berupa surat yaitu:

Tergugat I :

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, yang diberi tanda T.I.1
2. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, yang diberi tanda T.I.2
3. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, yang diberi tanda T.I.3
4. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, yang diberi tanda T.I.4
5. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, yang diberi tanda T.I.5
6. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, yang diberi tanda T.I.6
7. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, yang diberi tanda T.I.7
8. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, yang diberi tanda T.I.8
9. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, yang diberi tanda T.I.9
10. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, yang diberi tanda T.I.10
11. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, yang diberi tanda T.I.11
12. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, yang diberi tanda T.I.12
13. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, yang
diberi tanda T.I.13

Tergugat II

1. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, yang diberi tanda T.II.1
2. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, yang diberi tanda T.II.2
3. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, yang diberi tanda T.II.3
4. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, yang diberi tanda T.II.4

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, yang diberi tanda T.II.5
6. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, yang diberi tanda T.II.6
7. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, yang diberi tanda T.II.1
8. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, yang diberi tanda T.II.8
9. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, yang diberi tanda T.II.9
10. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, yang diberi tanda T.II.10
11. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, yang diberi tanda T.II.11
12. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, yang diberi tanda T.II.12
13. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, yang diberi tanda T.II.13

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah di teliti, dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan seseuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas para Tergugat menghadirkan pula alat bukti berupa saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

Saksi : O D E

- Bahwa yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah darat terletak di Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah :
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah :
 - Utara = Tanah Sulle dan Baharuddin ;
 - Timur = Tanah Zainuddin ;
 - Selatan = Tanah Jufri dan tanah Mansur ;
 - Barat = Jalan desa ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai dan tinggal di atas tanah tersebut adalah Tuwo, Naing, Amir, Ahmad, Arsyad. Sappe, masing –masing ada rumahnya ;
- Bahwa tanah sengketa awalnya milik Cicu, kemudian beralih ke anaknya bernama Bolong, orang tua Tergugat I dan II ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa digadai dengan seekor kuda oleh Puang Salohe kepada Cicu ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena sejak masih kecil saksi melihat Bolong mengerjakan tanah sengketa, serta Bolong sendiri yang beritahu saksi ;

Saksi : UDDING

- Bahwa yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah darat terletak di Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tanah sengketa adalah sebelah :
Utara = Tanah Sulle dan Baharuddin ;
Timur = Tanah Zainuddin ;
Selatan = Tanah Jufri dan tanah Mansur ;
Barat = Jalan desa ;
- Bahwa Menurut saksi tanah sengketa awalnya dari Cicu kemudian turun ke anaknya Cicu bernama Bolong orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II, Saksi tahu karena saksi sendiri melihat Cicu bersama anaknya bernama Bolong mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang pernah mengerjakan tanah tersebut sebelum dikerja Cicu ;
- Bahwa Sejak saksi masih kecil saksi melihat bolong yang kerja tanah sengketa , Waktu di kerja Bolong, dia tanam jagung, coklat, dll.
- Bahwa di atas tanah sengketa berdiri 6 (enam) buah rumah, dan ada pondasi, adalah rumahnya Tuwo Bin Bolong, rumah Naing bin Bolong, rumah Tombong bin Tuwo, rumah Arsyad, rumah Sappe, dan rumah Ahmad ;
- Bahwa Beddu adalah bapak tiri Penggugat, dan Beddu dulu sebagai Kepala Dusun dengan gelar Puang Salohe, jadi Beddu nama orang sedang Puang Salohe adalah gelar jabatan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau tanah sengketa digadaikan Puang Salohe kepada Cicu

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa ditukar atau dibeli atau digadaikan dengan seekor kuda ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Cicu maupun Bolong mempunyai kuda ;
- Bahwa gadai dikampung saksi adalah Tergantung dari perjanjiannya misalnya tanah digadaikan selama 2 (dua) tahun, kalau sampai 2 (dua) tahun tidak ditebus maka pemegang gadai masih tetap mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa Biasanya di kampung saksi yang digadaikan adalah tanah dengan sejumlah uang, dan tidak pernah ada tanah digadaikan dengan kuda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan akan ditanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah selesai acara pembuktian oleh para pihak, selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan yaitu untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing tertanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan Lokasi (pemeriksaan setempat) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 yang dihadiri pula oleh para pihak serta dihadiri oleh Lurah Kanrung, BUHARI HAMID, selanjutnya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah dimuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang integral dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak mengajukan hal atau sesuatu lainnya dan memohon Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang integral dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kompetensi pengadilan (kompetensi absolut) akan dipertimbangkan tersendiri dan diputus terlebih dahulu sedangkan eksepsi di luar hal tersebut di periksa dan di putus bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya para Tergugat yang telah mengemukakan dan menguraikan sebagaimana telah tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut : Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Sempurna dan Tidak Lengkap, yang menguraikan adanya pihak lain yang tidak didudukkan sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dimaksud bukan menyangkut kompetensi absolut maka menurut Majelis Hakim terlebih dahulu harus diteliti dan diperiksa bersama pokok perkara maka terhadap eksepsi aquo di pertimbangkan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam bagian eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari puang Salohe yang digadaikan kepada kakek Tergugat I dan Tergugat II sedangkan bantahan Para Tergugat yang mendalilkan pada pokoknya bahwa obyek sengketa adalah milik kakek Tergugat I dan Tergugat II yaitu CICU, yang diperoleh dengan cara membuka lahan dan menggarap lahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil masing-masing pihak dapat disimpulkan yang menjadi silang pendapat adalah mengenai perbuatan gadai dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan para terggugat untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan alat bukti surat yang diberi tanda T.I.1 s/d T.I.13 dan T.II.1 s/d T.II.13;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan alat bukti masing-masing pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara menyeluruh (konfrehensif);

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari para Tergugat yang berkaitan dengan syarat formilnya suatu gugatan dan tidak menyangkut pada materi pokok suatu gugatan perkara;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya para Tergugat yang telah mengemukakan dan menguraikan pada pokoknya bahwa Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Sempurna dan Tidak Lengkap, yang menguraikan adanya pihak lain yang tidak didudukkan sebagai pihak berperkara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pula mengenai obyek yang dipersengketakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Point 1 Penggugat menyatakan luas obyek sengketa 4.436 M² yang terletak di Dusun Salohe Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Tanah Sainuddin Mappiara.
- Timur berbatas dengan : Tanah Sainuddin Mappiara.
- Selatan berbatas dengan : Tanah Jufri dan Tanah Sainuddin Mappiara.
- Barat berbatas dengan: Jalan Desa;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015, dengan dihadiri oleh para pihak dan Kepala Desa Kanrung, sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Tanah Baharudin dan sule
- Timur berbatas dengan : Tanah Sainudin
- Selatan berbatas dengan : Tanah Jufri dan Mansur
- Barat berbatas dengan: Jalan Desa;

Selanjutnya dalam obyek sengketa tersebut juga terdapat 5 bangunan permanen dan semi permanen masing-masing milik Sape, Tuwo, Amir, Naing, Ahmad, dan Pondasi milik Masfina yang dahulunya akan dijadikan masjid didesa Kanrung, serta tanaman-tanaman seperti pohon enau, coklat, kemiri, kelapa, dan rambutan sedangkan luas obyek sengketa menurut Penggugat $100 \times 300 \text{ M}^2 = 30.000 \text{ M}^2$ dan menurut para Tergugat $\pm 100 \times 45 \text{ M}^2 = 4.500 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Kerra dan Mampo tidak mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai keberadaan obyek sengketa sebaliknya keterangan saksi Ode dan Udding menguatkan jawaban para Tergugat mengenai keberadaan obyek sengketa, maka dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan luas obyek yang signifikan dan adanya pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa yang tidak di dudukkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Ahmad dan Masfina, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas mengenai obyek yang dipersengketakan dan kurang pihak (Plurium litisconsortium);

Menimbang, bahwa pendapat tersebut diatas sejalan dengan pendapat Yahya Hararap yaitu “ gugatan yang tidak menyebut batas obyek tanah

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Putusan MA.1559 K/Pdt/1983, dinyatakan Obcuur libel, dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan MA.1149K/Sip/1975 surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima namun penerapan mengenai hal itu haruslah hati-hati dan kasuistik, tidak tepat dilakukan secara generalisasi, tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, misalnya obyek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat..." (M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika : 2005, hal 450)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Juga mempedomani Putusan MA. No. 81 K/Sip/1971, tgl. 9-7-1973. Yang kaidah hukumnya yaitu " Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan aquo maka eksepsi para Tergugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dinyatakan dapat diterima maka terhadap materi pokok gugatan tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 163 IR, Pasal 283 Rbg dan Pasal 162 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;¹

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Kamis, tanggal 20 Agustus 2015** oleh kami, **R. MUAHAMMAD SYAKRANI,SH** sebagai Hakim Ketua, **TRI DARMA PUTRA,SH** dan **AISYAH ADAMA,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 5/Pen.Pdt.G/2015/PN.Snj tanggal 26 Maret 2015 putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 26 Agustus 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFARUDDIN. B SH.,** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **KUASA Penggugat, Tergugat V** yang sekaligus **KUASA** dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV serta tanpa dihadiri Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TRI DARMA PUTRA,SH

R. MUAHAMMAD SYAKRANI,SH

AISYAH ADAMA,SH.,MH

Panitera Pengganti,

SYAFARUDDIN. B SH.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 990.000,-
4. P. setempat	Rp. 1.500.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 2.631.000,-

(dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Snj